



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 55/Pdt.P/2022/PN.Dum

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

1. Nama : **IMEL DAMAYANTI**
NIK : 3217155502840009
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Agama : Islam
Tempat/Tgl Lahir : Bandung/15 Februari 1987
Alamat : Jalan Paus, Gg. Terubuk, RT.016, Kel. Pangkalan Sesai,
Kec. Dumai Barat, Dumai – Riau;
2. Nama : **IK KHA**
NIK : 1472011907790061
Pekerjaan : Wiraswasta
Agama : Budha
Tempat/Tgl Lahir : Bagan Siapi-api/19 Juli 1979
Alamat : Jalan Belimbing No.9-A, Kel. Rimba Sekampung, Kec.
Dumai Barat, Dumai – Riau

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **BUYUNG, SH.** dan **YONFEN HENDRI, SH.MH.**, Advokat pada “**Kantor Hukum BYJ & Partner**”, beralamat di Jalan Wan Dahlan Ibrahim No. 88B Lantai 2 Kel. Bintang Kec. Dumai Kota – Dumai Provinsi Riau. Telephone: 085264890733 Email: doktorbuyung22@gmail.com. Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: No: 33/SK–Pdt.P/BYJ/X/2022 tertanggal 21 Oktober 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 281/SK/2022?PN Dum tanggal 31 Oktober 2022; selanjutnya disebut sebagai..... **PARA PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 55/Pdt.P/2022/PN.Dum pada tanggal 27 Oktober 2022 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut ;

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan No.55/Pdt.P/2022/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 55/Pdt.P/2022/PN.Dum pada tanggal 27 Oktober 2022 tentang penentuan hari sidang ;
Setelah membaca berkas perkara dan bukti surat yang berhubungan dengan perkara permohonan ini ;
Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 27 Oktober 2022 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai tanggal 27 Oktober 2022 dibawah register permohonan Nomor : 55/Pdt.P/2022/PN.Dum pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 2015, Para Pemohon telah menjalin hubungan Perkawinan yang belum sah;
2. Bahwa di dalam menjalin hubungan tersebut, Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama **AERILY BELLVANIA LIM** dan **M. ARFAN KHALIF** dengan identitas sebagai berikut:
 - a. Nama : **AERILY BELLVANIA LIM**
Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru/27 Juli 2017
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 05 Tahun
No. Akta : 1472-LT-10112017-0020
 - b. Nama : **M. ARFAN KHALIF**
Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru/26 Juni 2019
Jenis Kelamin : Laki-laki
Umur : 03 Tahun
No. Akta : 1472-LT-18102019-0023
3. Bahwa karena lahirnya anak Para Pemohon tersebut sebelum Para Pemohon melangsungkan Perkawinan yang sah, maka berakibat pada Akta Kelahiran Anak Para Pemohon dengan No. Akta: **1472-LT-10112017-0020** dan No. Akta: **1472-LT-18102019-0023** tersebut hanya tertulis anak dari seorang Ibu yaitu **IMEL DAMAYANTI**;
4. Bahwa dengan mengajukan permohonan pengesahan pengakuan anak kandung, maka Para Pemohon bermaksud untuk merubah status anak Para Pemohon di akta kelahiran sebagai anak dari Para Pemohon yang semula di tulis sebagai hanya dari ibu **IMEL DAMAYANTI** menjadi dari Bapak **IK KHA** dan Ibu **IMEL DAMAYANTI**;
5. Bahwa untuk menguatkan status anak para Pemohon tersebut, maka diperlukan adanya penetapan pengesahan anak kandung dari Pengadilan;

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan No.55/Pdt.P/2022/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan penetapan pengakuan anak kandung ke Pengadilan tersebut adalah demi masa depan anak kandung Para Pemohon di kemudian hari;

7. Bahwa Pemohon bersedia menanggung biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon dengan ini Memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Dumai Kelas 1A Kota Dumai kiranya berkenan untuk memanggil Para Pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya dan memeriksa Surat-surat dari Para Pemohon untuk selanjutnya dapat memberikan Penetapan Sebagai Berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum pengakuan anak kandung terhadap anak yang bernama **AERILY BELLVANIA LIM** dengan **Nomor Akta Kelahiran 1472-LT-10112017-0020** dan **M. ARFAN KHALIF** dengan **Nomor Akta Kelahiran 1472-LT-18102019-0023** adalah sah anak dari Bapak **IK KHA** dan Ibu **IMEL DAMAYANTI**;
3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Para Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap Kuasa ke persidangan dan Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi materai cukup dan di depan persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu:

- 1) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik. 321715502840009 tertanggal 30-08-2017 atas nama IMEL DAMAYANTI, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda..... P-1;
- 2) Fotocopy Kartu Keluarga No. 1472010102160006 tanggal 18-10-2019, atas nama Kepala Keluarga IMEL DAMAYANTI, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda..... P-2;
- 3) Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1472-LT-10112017-0020 tanggal 27-07-2017, atas nama AERILY BELLVANIA LIM, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-3;
- 4) Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1472-LT-18102019-0023 tanggal 18-10-2019, atas nama M. ARFAN KHALIF, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa disamping itu Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah yaitu:

1. Saksi **SYAWALUDDIN**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena pemohon adalah tetangga saksi;

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan No.55/Pdt.P/2022/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I bertempat tinggal di Jalan Paus, Gg. Terubuk, RT.016, Kel. Pangkalan Sesai, Kec. Dumai Barat, Dumai – Riau dan Pemohon II bertempat tinggal Jalan Belimbing No.9-A, Kel. Rimba Sekampung, Kec. Dumai Barat, Dumai – Riau;
- Bahwa saksi tahu pemohon mengajukan permohonan untuk Penetapan Pengakuan anak terhadap anak kandung antara Imel Damayanti dengan Ik Kha;
- Bahwa saksi tahu antara Imel Damayanti dengan Ik Kha mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama **AERILY BELLVANIA LIM** dengan **Nomor Akta Kelahiran 1472-LT-10112017-0020** dan **M. ARFAN KHALIF** dengan **Nomor Akta Kelahiran 1472-LT-18102019-0023**;
- Bahwa antara Imel Damayanti dengan Ik Kha beda agama, ibu beragama Islam sedangkan ayah beragama Budha;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan itu untuk keperluan Administrasi di sekolah;

2. Saksi **ERWIN SAPUTRA**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa Pemohon I bertempat tinggal di Jalan Paus, Gg. Terubuk, RT.016, Kel. Pangkalan Sesai, Kec. Dumai Barat, Dumai – Riau dan Pemohon II bertempat tinggal Jalan Belimbing No.9-A, Kel. Rimba Sekampung, Kec. Dumai Barat, Dumai – Riau;
- Bahwa saksi tahu pemohon mengajukan permohonan untuk Penetapan Pengakuan anak terhadap anak kandung antara Imel Damayanti dengan Ik Kha;
- Bahwa saksi tahu antara Imel Damayanti dengan Ik Kha mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama **AERILY BELLVANIA LIM** dengan **Nomor Akta Kelahiran 1472-LT-10112017-0020** dan **M. ARFAN KHALIF** dengan **Nomor Akta Kelahiran 1472-LT-18102019-0023**;
- Bahwa antara Imel Damayanti dengan Ik Kha beda agama, ibu beragama Islam sedangkan ayah beragama Budha;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan itu untuk keperluan Administrasi di sekolah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dianggap sebagai satu kesatuan yang termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa maksud utama Permohonan Pemohon adalah pengesahan anak kandung yang bernama **AERILY BELLVANIA LIM** dengan Nomor Akta Kelahiran 1472-LT-10112017-0020 dan **M. ARFAN KHALIF** dengan Nomor Akta Kelahiran

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan No.55/Pdt.P/2022/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1472-LT-18102019-0023, agar status anak tersebut jelas siapa ayah kandungnya dan selain itu juga demi masa depan anak sehingga ada hak dan kewajiban antara Pemohon terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 alat bukti yaitu bukti surat yang di beri tanda P.1 sampai dengan P.4 serta 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu bernama Syawaluddin dan Erwin Saputra sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Permohonan lebih lanjut, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan Pengadilan Negeri Dumai berwenang untuk memeriksa perkara permohonan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perturan Perundan-undangan yang berlaku, perkara permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditanda tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon (buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II, Catatan 3 Mahkamah Agung tahun 1998, halaman 104);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.4 serta keterangan Para saksi bahwa Pemohon I Imel Damayanti bertempat tinggal di Jalan Paus, Gg. Terubuk, RT.016, Kel. Pangkalan Sesai, Kec. Dumai Barat, Dumai dan Pemohon II bertempat tinggal Jalan Belimbing No.9-A, Kel. Rimba Sekampung, Kec. Dumai Barat, Dumai – Riau, oleh karena itu tempat tinggal Para Pemohon di wilayah Kota Dumai dengan demikian Pengadilan Negeri Dumai berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pemohon mendalilkan bahwa pada tahun 2015, Para Pemohon telah menjalin hubungan Perkawinan yang belum sah dan dalam menjalin hubungan tersebut, Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama AERILY BELLVANIA LIM dan M. ARFAN KHALIF dan anak-anak tersebut lahir diluar perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon I yang bernama Imel Damayanti dengan Pemohon II yang bernama Ik Kha tidak pernah melangsung perkawinan karena beda Agama, karena Pemohon I yang bernama Imel Damayanti beragama Islam dan Pemohon II yang bernama Ik Kha beragama Budha, sehingga terbit Akta Kelahiran anak yang bernama AERILY BELLVANIA LIM dan M. ARFAN KHALIF, dengan demikian status anak lahir dari seorang ibu yang bernama Imel Damayanti;

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan No.55/Pdt.P/2022/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Pemohon pengakuan anak-anak tersebut bermaksud agar anak mempunyai status yang jelas dan demi masa depan anak di kemudian hari serta Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk keperluan Administrasi di sekolah anak-anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua ke Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak-anak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P.2 saling bersesuaian bahwa para Pemohon bersungguh-sungguh menyatakan bahwa anak yang bernama AERILY BELLVANIA LIM dan M. ARFAN KHALIF adalah anak kandung Pemohon I. Imel Damayanti dengan Pemohon II. Ik Kha;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon I yang bernama Imel Damayanti (Ibu dari Anak-anak) tersebut membenarkan/menyetujui bahwa anak yang bernama AERILY BELLVANIA LIM dan M. ARFAN KHALIF adalah anak hubungan hasil biologis antara Pemohon I. Imel Damayanti dengan Pemohon II. Ik Kha ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Hakim berkesimpulan bahwa Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sehingga permohonan pemohon tersebut cukup berasalan dan berdasarkan Hukum dan oleh karena patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon di kabulkan maka ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini di bebaskan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum pengakuan anak kandung terhadap anak yang bernama **AERILY BELLVANIA LIM** dengan **Nomor Akta Kelahiran 1472-LT-10112017-0020** dan **M. ARFAN KHALIF** dengan **Nomor Akta Kelahiran 1472-LT-18102019-0023** adalah sah anak dari Bapak **IK KHA** dan Ibu **IMEL DAMAYANTI**;
3. Membebaskan ongkos Perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 110.000,00 (serratus Sepuluh ribu rupiah) ;

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan No.55/Pdt.P/2022/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari : Selasa, tanggal 01 November 2022 oleh:
Abdul Wahab, S.H.,M.H sebagai Hakim tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai, Nomor 55/Pdt.P/2022/PN Dum, tanggal 27 Oktober 2022, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Saryo Fernando, S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai dan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Saryo Fernando, S.H.,M.H

Abdul Wahab, S.H.,M.H

Perincian Biaya :

1	Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP).....	Rp. 30.000,00
2	Biaya Proses (ATK)	Rp. 50.000,00
3	Biaya Materai	Rp. 10.000,00
4	Biaya PNBP.....	Rp. 10.000,00
5	Biaya Redaksi	Rp. <u>10.000,00</u>
6	Jumlah	Rp. 110.000,00

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan No.55/Pdt.P/2022/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)